



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 060/KEP.410-SETDA/2023

TENTANG

PENETAPAN UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pelaksanaan ketentuan Pelaturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan formasi, pembinaan karier, peningkatan mutu, dan profesionalitas Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, perlu dibentuk unit pembina jabatan fungsional di masing-masing Perangkat Daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENETAPAN UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR.

- KESATU** : Menetapkan Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan fungsi Unit Pembina Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas:
- a. merumuskan dan memfasilitasi kebutuhan Jabatan Fungsional di seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengusulkan rencana kebutuhan Jabatan Fungsional ke Instansi Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 - c. menyampaikan hasil rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional dari Instansi Pembina Kepegawaian kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Organisasi untuk mendapatkan Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - d. menyampaikan hasil rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional dari Instansi Pembina Kepegawaian kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mendapatkan Persetujuan Penetapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - e. memfasilitasi peningkatan mutu dan profesionalitas Jabatan Fungsional;
 - f. melakukan fasilitasi pelaksanaan penilaian kinerja/angka kredit Jabatan Fungsional;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional di seluruh Perangkat Daerah yang menggunakan Jabatan Fungsional tersebut; dan
 - h. melakukan koordinasi dengan Instansi Pembina Kepegawaian dalam rangka pembinaan karier Jabatan Fungsional.
- KETIGA** : Pelaksanaan tugas Unit Pembina dapat dilekatkan pada Sekretariat yang memiliki tugas dan fungsi terkait Kepegawaian atau Bidang yang menangani Sumber Daya Manusia, serta dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Pejabat Fungsional yang bersangkutan dalam bentuk tim yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah selaku unit Pembina Jabatan Fungsional.
- KELIMA** : Dalam hal terdapat Jabatan Fungsional yang belum terakomodir dalam Keputusan Bupati ini, Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan kepada Sekretaris Daerah untuk dilakukan penyesuaian.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 6 November 2023.

BUPATI CIANJUR



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 060/KEP.410-SETDA/2023

TENTANG : PENETAPAN UNIT PEMBINA JABATAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR.

| NO. | PERANGKAT DAERAH | JABATAN FUNGSIONAL |
|-----|---|--|
| 1. | Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan) | Analisis Kerja Sama |
| 2. | Sekretariat Daerah (Bagian Hukum) | a) Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan b) Analisis Hukum. |
| 3. | Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) | Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa. |
| 4. | Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) | Analisis Kebijakan |
| 5. | Sekretariat DPRD | Perisalah Legislatif. |
| 6. | Inspektorat | a) Auditor; dan b) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. |
| 7. | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | a) Guru; b) Pengawas Sekolah; c) Penilik; d) Pamong Belajar; e) Pengembang Pendidikan; dan Penilaian f) Pelatih Olahraga. |
| 8. | Dinas Kesehatan | a) Administrator Kesehatan; b) Apoteker; c) Asisten Apoteker; d) Asisten Apoteker; e) Bidan; f) Dokter; g) Dokter Gigi; h) Dokter Pendidik Klinis; i) Entomolog Kesehatan; j) Epidemiolog Kesehatan; k) Fisikawan Medis; |

- l) Fisioterapis;
- m) Nutrisionis;
- n) Okupasi Terapis;
- o) Orthotis Prostetis;
- p) Penata Anestesi;
- q) Pengawas Farmasi dan Makanan;
- r) Pembimbing Kesehatan Kerja;
- s) Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
- t) Perawat;
- u) Perekam Medis;
- v) Pranata Laboratorium Kesehatan;
- w) Psikolog Klinis;
- x) Psikolog Klinis;
- y) Radiografer;
- z) Refraksionis Optisien;
- aa) Sanitarian;
- bb) Teknisi Elektromedis;
- cc) Teknisi Gigi;
- dd) Teknisi Transfusi Darah;
- ee) Terapis Gigi Dan Mulut;
- ff) Terapis Wicara;
- gg) Dokter Spesialis Patologi Klinik;
- hh) Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi;
- ii) Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi;
- jj) Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial;
- kk) Dokter Spesialis Dalam;

| | |
|--|---|
| | <p>ll) Dokter Spesialis Akupuntur;</p> <p>mm) Dokter Spesialis Anak;</p> <p>nn) Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif;</p> <p>oo) Dokter Spesialis Bedah;</p> <p>pp) Dokter Spesialis Bedah Saraf;</p> <p>qq) Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal;</p> <p>rr) Dokter Spesialis Gizi Klinik;</p> <p>ss) Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah;</p> <p>tt) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa;</p> <p>uu) Dokter Spesialis Mata;</p> <p>vv) Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi;</p> <p>ww) Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Paru);</p> <p>xx) Dokter Spesialis Patologi Anatomi;</p> <p>yy) Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik;</p> <p>zz) Dokter Spesialis Radiologi;</p> <p>aaa) Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi;</p> <p>bbb) Dokter Spesialis Neurologi;</p> <p>ccc) Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok-Bedah Kepala dan Leher;</p> <p>ddd) Dokter Spesialis Urologi; dan</p> <p>eee) Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi.</p> |
|--|---|

| | | |
|-----|---|---|
| 9. | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | <ul style="list-style-type: none"> a) Pembina Jasa Konstruksi; b) Penata Ruang; c) Teknik Jalan dan Jembatan; dan d) Teknik Pengairan. |
| 10. | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | <ul style="list-style-type: none"> a) Polisi Pamong Praja; b) Pemadam Kebakaran; dan c) Analis Kebakaran. |
| 11. | Dinas Sosial | <ul style="list-style-type: none"> a) Pekerja Sosial; dan b) Penyuluh Sosial. |
| 12. | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | <ul style="list-style-type: none"> a) Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan b) Pamong Budaya. |
| 13. | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan | <ul style="list-style-type: none"> a) Penyuluh Pertanian; b) Analis Pasar Hasil Pertanian; c) Pengawas Benih Tanaman; d) Pengawas Mutu Hasil Pertanian; e) Analis Prasarana dan Sarana Pertanian; dan f) Analis Ketahanan Pangan. |
| 14. | Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan | <ul style="list-style-type: none"> a) Medik Veteriner; b) Paramedik Veteriner; c) Pengawas Perikanan; d) Pengawas Mutu Pakan; e) Pengawas Bibit Ternak; f) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; g) Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; h) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian; i) Analis Pasar Hasil Perikanan; dan j) Analis Akuakultur. |

| | | |
|-----|---|---|
| 15. | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana |
| 16. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | a) Administator Database; dan b) Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. |
| 17. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Penggerak Swadaya Masyarakat |
| 18. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian | a) Penera; b) Penyuluh Perindustrian; c) Pengawas Koperasi; dan d) Analis Perdagangan. |
| 19. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | a) Instruktur; b) Pengantar Kerja; dan c) Mediator Hubungan Industrial. |
| 20. | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | a) Pranata Hubungan Masyarakat; b) Pranata Komputer; c) Sandiman; dan d) Statistisi. |
| 21. | Dinas Perhubungan | Penguji Kendaraan Bermotor |
| 22. | Dinas Lingkungan Hidup | a) Penyuluh Lingkungan Hidup; b) Pengendali Dampak Lingkungan; dan c) Pengawas Lingkungan Hidup. |
| 23. | Dinas Arsip dan Perpustakaan | a) Arsiparis; dan b) Pustakawan. |
| 24. | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | a) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan; b) Penata Pertanahan; dan c) Teknik Penyehatan Lingkungan. |

| | | |
|-----|---|--|
| 25. | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | a) Perencana; b) Perekayasa; dan c) Peneliti. |
| 26. | Badan Keuangan dan Aset Daerah | a) Analis Keuangan Pusat dan Daerah; dan b) Penata Laksana Barang. |
| 27. | Badan Pendapatan Daerah | a) Penilai Pajak; dan b) Pemeriksa Pajak. |
| 28. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | a) Asesor Sumber Daya Manusia; b) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur; c) Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara; dan d) Widyaiswara. |
| 29. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | a) Analis Kebencanaan; dan b) Penata Penanggulangan Bencana. |
| 30. | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Pranata Perizinan |

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **6 November 2023.**

BUPATI CIANJUR



HERMAN SUHERMAN